

BAB IV

ANALISIS

A. Gambaran Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri dan Orang Tua pada Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, dan Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang melahirkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri. Setelah perkawinan berlangsung, suami tidak hanya memiliki kedudukan sebagai seorang laki-laki dalam hubungan keluarga asalnya, tetapi juga memiliki tanggung jawab baru sebagai kepala keluarga. Pada saat yang sama, hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya tetap berlangsung sehingga kewajiban untuk berbakti kepada orang tua tidak terhapus karena adanya perkawinan.

Permasalahan muncul ketika seorang suami menghadapi keterbatasan kemampuan atau keadaan tertentu yang menyebabkan beberapa kewajiban harus dilaksanakan secara bersamaan. Dalam keadaan tersebut, suami dituntut untuk mampu menjalankan kewajibannya secara proporsional agar pemenuhan kewajiban terhadap salah satu pihak tidak menyebabkan hak pihak lain terabaikan.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, dan Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg, terdapat persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua.

Ketiga putusan tersebut memiliki persamaan karena sama-sama memperlihatkan adanya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang berkaitan dengan tidak terlaksananya kewajiban suami secara optimal. Namun, bentuk permasalahan dan faktor yang memengaruhi setiap perkara tidak sepenuhnya sama.

Oleh karena itu, ketiga putusan tersebut tidak dapat disamakan secara keseluruhan. Masing-masing putusan harus dianalisis berdasarkan fakta hukum yang terbukti dan keadaan konkret yang terjadi dalam perkara.

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri sesuai dengan kemampuan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan nafkah lahir, nafkah batin, perlindungan, perlakuan yang baik, serta kewajiban lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan ketiga putusan yang dianalisis, pemenuhan kewajiban suami terhadap istri belum terlaksana secara optimal. Bentuk permasalahan yang muncul berbeda-beda, tetapi pada dasarnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dengan keadaan yang dialami oleh istri.

Pada Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, permasalahan utama berkaitan dengan tidak terpenuhinya nafkah dan persoalan dalam hubungan suami istri, termasuk aspek nafkah batin. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan materi, tetapi juga dengan kebutuhan emosional dan hubungan antara suami dan istri.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri tidak hanya dapat diukur dari ada atau tidaknya pemberian uang. Hak istri dalam perkawinan memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk perhatian, perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan batin.

Dalam perkara tersebut, permasalahan hubungan antara suami, istri, dan orang tua juga turut memengaruhi kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang suami tidak mampu menempatkan dirinya secara proporsional dalam hubungan dengan istri dan orang tua, konflik rumah tangga dapat semakin berkembang.

Berbeda dengan Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, permasalahan dalam Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg lebih banyak berkaitan dengan kondisi ekonomi, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan pengaruh orang tua terhadap pengelolaan kehidupan keluarga.

Dalam perkara tersebut, kondisi ekonomi suami yang terbatas menyebabkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga tidak berjalan secara optimal. Pada saat yang sama, terdapat tuntutan agar istri ikut bekerja dan adanya harapan orang tua terhadap penghasilan suami.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban suami setelah menikah. Suami tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, tetapi kewajiban tersebut harus dilaksanakan tanpa menghilangkan hak istri dan anak yang menjadi tanggungannya.

Sementara itu, Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg memperlihatkan adanya beberapa faktor yang saling berkaitan dalam menyebabkan keretakan rumah tangga. Selain persoalan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dan hubungan dengan orang tua, terdapat pula faktor lain yang memengaruhi kehidupan rumah tangga para pihak.

Dengan demikian, ketiga putusan menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya hak istri tidak selalu memiliki bentuk yang sama. Pada satu perkara, permasalahan lebih menonjol pada aspek nafkah batin dan hubungan emosional. Pada perkara lain, permasalahan lebih menonjol pada aspek ekonomi dan pemenuhan nafkah lahir. Sementara itu, terdapat perkara yang memiliki beberapa faktor penyebab secara bersamaan.

2. Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Orang Tua

Seorang anak tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua meskipun telah menikah. Berbakti kepada orang tua dapat dilakukan melalui penghormatan, perhatian,

menjaga hubungan baik, membantu kebutuhan orang tua, dan memberikan bantuan apabila orang tua berada dalam keadaan membutuhkan.

Namun, kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan anak. Kewajiban berbakti kepada orang tua tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk memenuhi seluruh keinginan orang tua tanpa batas.

Berdasarkan ketiga putusan yang dianalisis, hubungan suami dengan orang tua memiliki bentuk yang berbeda.

Dalam Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, hubungan tersebut berkaitan dengan harapan orang tua terhadap penghasilan Tergugat. Permasalahan muncul ketika harapan tersebut tetap dipertahankan setelah Tergugat menikah, sementara Tergugat juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya perubahan kedudukan dan tanggung jawab setelah seseorang menikah. Sebelum menikah, seorang anak mungkin memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menggunakan penghasilannya untuk membantu orang tua. Namun setelah menikah, terdapat kewajiban baru yang harus diperhatikan, khususnya terhadap istri dan anak.

Dalam Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg, hubungan antara Tergugat dan orang tua juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis permasalahan rumah tangga. Namun, hubungan tersebut tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai satu-satunya penyebab perceraian karena terdapat faktor lain yang turut memengaruhi kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, hubungan antara suami, istri, dan orang tua lebih berkaitan dengan persoalan hubungan emosional dan pengaruh orang tua terhadap hubungan suami istri.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan kewajiban suami terhadap orang tua dalam ketiga putusan tidak memiliki bentuk yang sama. Ada yang berkaitan dengan aspek ekonomi, ada yang berkaitan dengan pengaruh terhadap pengambilan keputusan rumah tangga, dan ada yang berkaitan dengan hubungan emosional.

3. Kedudukan Suami antara Kewajiban terhadap Istri dan Orang Tua

Seorang laki-laki yang telah menikah memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai suami dan sebagai anak. Kedua kedudukan tersebut menimbulkan kewajiban yang sama-sama harus diperhatikan.

Sebagai suami, ia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istrinya. Sebagai anak, ia memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya.

Namun, kedua kewajiban tersebut tidak selalu berada dalam keadaan yang sama. Tingkat kebutuhan, kondisi ekonomi, kemampuan, dan keadaan masing-masing pihak dapat berbeda.

Oleh karena itu, ketika seorang suami memiliki keterbatasan kemampuan, pelaksanaan kewajiban harus dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi. Kebutuhan pokok istri dan anak yang belum terpenuhi tidak dapat diabaikan hanya karena suami ingin memenuhi tuntutan lain.

Sebaliknya, apabila orang tua berada dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan dan tidak memiliki pihak lain yang dapat membantu, kondisi tersebut juga harus dipertimbangkan dalam menentukan pelaksanaan kewajiban.

Dengan demikian, persoalan yang harus dianalisis bukanlah apakah suami harus memilih istri atau orang tua secara mutlak. Persoalan yang lebih tepat adalah bagaimana suami

menempatkan dan melaksanakan kewajiban terhadap kedua pihak secara proporsional berdasarkan keadaan yang nyata.

Berdasarkan ketiga putusan, permasalahan utama terlihat ketika pelaksanaan kewajiban sebagai anak dilakukan tanpa mempertimbangkan kewajiban sebagai suami. Akibatnya, hak istri tidak terpenuhi secara optimal dan konflik rumah tangga semakin berkembang.

4. Analisis Berdasarkan Fikih Prioritas

Konsep fikih prioritas digunakan untuk menentukan urutan kepentingan dalam pelaksanaan kewajiban ketika seseorang menghadapi beberapa kewajiban secara bersamaan.

Dalam konteks penelitian ini, fikih prioritas tidak digunakan untuk menghapus kewajiban suami terhadap orang tua. Konsep tersebut digunakan untuk menilai kewajiban mana yang harus lebih dahulu dipenuhi berdasarkan tingkat kebutuhan, kemampuan, dan akibat yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Apabila seorang suami berada dalam keadaan ekonomi yang terbatas dan kebutuhan pokok istri serta anak belum terpenuhi, maka kebutuhan pokok tersebut harus menjadi perhatian utama. Hal ini karena suami memiliki tanggung jawab langsung terhadap keluarga yang berada dalam tanggungannya.

Namun, keadaan tersebut tidak berarti bahwa suami boleh meninggalkan orang tua. Kewajiban terhadap orang tua tetap harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan tingkat kebutuhan orang tua.

Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban terhadap orang tua harus disesuaikan dengan keadaan. Apabila orang tua memiliki sumber penghasilan sendiri dan tidak berada dalam keadaan mendesak, sementara kebutuhan pokok istri dan anak belum terpenuhi, maka pemenuhan kebutuhan pokok keluarga inti harus lebih dahulu diperhatikan.

Sebaliknya, apabila orang tua berada dalam keadaan tidak mampu, sakit, lanjut usia, atau tidak memiliki sumber penghidupan, maka kebutuhan orang tua juga menjadi kewajiban yang harus diperhatikan. Dalam keadaan demikian, penyelesaiannya bukan dengan mengabaikan salah satu pihak, tetapi dengan mengatur kemampuan dan pembagian tanggung jawab secara proporsional.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan, persoalan yang paling menonjol bukan semata-mata keberadaan kewajiban suami terhadap orang tua, tetapi ketidakmampuan dalam menyeimbangkan kedua kedudukan tersebut.

Kewajiban terhadap orang tua seharusnya dilaksanakan dengan cara yang tidak menyebabkan hak istri dan anak terabaikan. Demikian pula, pemenuhan hak istri tidak seharusnya dijadikan alasan untuk memutus hubungan dan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif fikih prioritas, pelaksanaan kewajiban harus mempertimbangkan:

- a. Tingkat kekuatan kewajiban;
- b. Tingkat kebutuhan masing-masing pihak;
- c. Kemampuan suami;
- d. Kondisi istri dan anak;
- e. Kondisi orang tua;
- f. Adanya pihak lain yang dapat membantu;
- g. Potensi kemudharatan yang timbul; dan
- h. Akibat dari mendahulukan salah satu kewajiban.

Berdasarkan indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua dalam ketiga putusan belum terlaksana secara seimbang. Ketidakseimbangan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang memperbesar konflik rumah tangga.

Namun, bentuk ketidakseimbangan dalam setiap putusan berbeda. Oleh karena itu, analisis terhadap masing-masing perkara harus tetap memperhatikan fakta hukum yang terbukti dan tidak dapat dilakukan dengan menyamaratakan seluruh faktor penyebabnya.

A. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri dan Orang Tua Berdasarkan Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang ditemukan dalam permasalahan rumah tangga pada putusan yang diteliti. Kondisi ekonomi memiliki pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban suami karena kemampuan ekonomi berkaitan langsung dengan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dalam Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kehidupan rumah tangga para pihak. Tergugat memiliki penghasilan yang tidak menentu, sedangkan kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi. Keadaan tersebut menyebabkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga tidak berjalan secara optimal.

Permasalahan ekonomi tersebut menjadi semakin kompleks karena Tergugat juga memiliki kewajiban terhadap orang tuanya. Dengan penghasilan yang terbatas, Tergugat

dihadapkan pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus membantu orang tuanya.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan seorang suami mengalami kesulitan dalam melaksanakan beberapa kewajiban secara bersamaan. Namun, keterbatasan ekonomi tidak secara otomatis menghapus kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam hukum Islam, pemenuhan nafkah memang berkaitan dengan kemampuan suami. Akan tetapi, kemampuan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan pokok istri dan anak yang menjadi tanggungan suami.

Berdasarkan hal tersebut, faktor ekonomi dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dari persoalan prioritas dalam pelaksanaan kewajiban. Suami harus mampu mengatur penghasilan yang dimiliki dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing pihak.

Apabila penghasilan yang dimiliki terbatas, kebutuhan pokok istri dan anak sebagai tanggungan langsung suami harus diperhatikan terlebih dahulu. Setelah kebutuhan pokok tersebut terpenuhi, suami tetap dapat memberikan bantuan kepada orang tua sesuai dengan kemampuan dan kondisi orang tua.

Dengan demikian, faktor ekonomi dalam Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg menunjukkan adanya keterbatasan kemampuan suami dalam memenuhi kewajibannya secara bersamaan. Namun, permasalahan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana suami menentukan prioritas dan mengatur kewajibannya terhadap istri dan orang tua.

Berbeda dengan Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, faktor ekonomi bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat menjelaskan permasalahan dalam seluruh putusan

yang diteliti. Oleh karena itu, faktor ekonomi harus dianalisis bersama dengan faktor lain yang terdapat dalam masing-masing perkara.

2. Faktor Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga

Selain faktor ekonomi, campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga juga menjadi salah satu faktor yang dapat memperuncing permasalahan antara suami dan istri. Pada dasarnya, orang tua tetap memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seorang anak meskipun anak tersebut telah menikah. Seorang anak tetap berkewajiban untuk menghormati, berbakti, dan menjaga hubungan baik dengan orang tuanya.

Namun, kewajiban seorang anak terhadap orang tua harus dibedakan dengan kewenangan orang tua dalam mengatur rumah tangga anak. Setelah seseorang menikah, ia memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mengelola rumah tangganya bersama pasangan. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua seharusnya tidak sampai mengambil alih keputusan yang menjadi tanggung jawab suami dan istri.

Berdasarkan Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, keterlibatan orang tua Tergugat berkaitan dengan kondisi ekonomi rumah tangga para pihak. Orang tua Tergugat menghendaki agar Penggugat ikut bekerja karena penghasilan Tergugat dianggap belum mencukupi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, orang tua Tergugat juga tetap mengharapkan Tergugat memberikan sebagian penghasilannya kepada mereka.

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan karena keputusan mengenai pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan penggunaan penghasilan Tergugat tidak hanya menjadi persoalan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi juga dipengaruhi oleh harapan dan tuntutan dari orang tua Tergugat.

Dalam keadaan tersebut, Tergugat berada pada posisi yang sulit. Sebagai seorang anak, Tergugat memiliki kewajiban untuk berbakti dan membantu orang tua. Namun, sebagai seorang

suami, Tergugat juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hak-hak Penggugat sebagai istrinya.

Apabila keterlibatan orang tua tidak dibatasi secara proporsional, keadaan tersebut dapat menimbulkan konflik loyalitas bagi seorang suami. Suami dapat mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, terutama ketika terdapat perbedaan antara kebutuhan istri dan harapan orang tua.

Dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, hubungan antara orang tua dan kehidupan rumah tangga juga menjadi salah satu aspek yang perlu dianalisis karena terdapat permasalahan dalam hubungan suami, istri, dan orang tua yang turut memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Sementara itu, pada Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg, permasalahan rumah tangga juga perlu dilihat berdasarkan hubungan antara Tergugat dengan orang tua serta faktor-faktor lain yang memengaruhi kehidupan rumah tangga para pihak.

Berdasarkan perbandingan ketiga putusan tersebut, dapat diketahui bahwa peran orang tua dalam setiap perkara tidak sepenuhnya sama. Namun, terdapat persamaan berupa adanya hubungan antara kewajiban suami terhadap orang tua dan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban suami terhadap istri. Sebaliknya, perkawinan juga tidak menghapus kewajiban seorang anak untuk tetap berbakti kepada orang tuanya.

Permasalahan yang perlu diperhatikan adalah ketika keterlibatan orang tua telah menyebabkan hak dan kewajiban suami terhadap istri tidak terlaksana secara optimal. Dalam keadaan demikian, suami harus mampu menempatkan dirinya secara proporsional dengan tetap

menghormati orang tua tanpa mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan rumah tangga.

Berdasarkan analisis tersebut, campur tangan orang tua dapat menjadi faktor yang memperuncing konflik rumah tangga apabila telah memengaruhi pemenuhan nafkah, penggunaan penghasilan, pengambilan keputusan rumah tangga, atau hubungan antara suami dan istri.

3. Faktor Tidak Terpenuhinya Hak Istri

Tidak terpenuhinya hak istri merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Hak istri dalam perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga meliputi pemenuhan kebutuhan batin, perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan perlakuan yang baik dari suami.

Berdasarkan ketiga putusan yang diteliti, bentuk hak istri yang tidak terpenuhi memiliki perbedaan.

Dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, permasalahan yang menonjol berkaitan dengan tidak terpenuhinya nafkah batin. Nafkah batin merupakan salah satu hak istri yang lahir dari hubungan perkawinan. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya nafkah batin dapat menimbulkan permasalahan dalam hubungan suami istri.

Pemenuhan nafkah batin tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan biologis, tetapi juga berhubungan dengan hak suami dan istri untuk memperoleh hubungan perkawinan yang baik dan harmonis. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan, keadaan tersebut dapat menimbulkan penderitaan dan konflik dalam rumah tangga.

Permasalahan dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri tidak dapat diukur hanya berdasarkan pemenuhan nafkah lahir. Seorang suami mungkin saja memenuhi kebutuhan materi tertentu, tetapi masih dapat dianggap belum memenuhi seluruh kewajibannya apabila terdapat hak istri lainnya yang diabaikan.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, permasalahan lebih menonjol pada pemenuhan nafkah lahir dan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Keterbatasan penghasilan Tergugat menyebabkan kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi secara optimal.

Dalam keadaan tersebut, Penggugat harus ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan ini menunjukkan bahwa permasalahan pemenuhan hak istri tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya penghasilan suami, tetapi juga berkaitan dengan kecukupan penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Adapun dalam Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg, permasalahan pemenuhan hak istri perlu dianalisis berdasarkan keseluruhan faktor yang terdapat dalam perkara. Tidak terpenuhinya hak istri tidak dapat dipisahkan dari keadaan rumah tangga, kondisi suami, hubungan dengan orang tua, serta faktor lain yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan perbandingan ketiga putusan tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk tidak terpenuhinya hak istri tidak sama. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js lebih menonjolkan persoalan nafkah batin, sedangkan Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg lebih menonjolkan persoalan nafkah lahir dan kondisi ekonomi. Adapun Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg memiliki beberapa faktor yang saling berkaitan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri harus dianalisis secara menyeluruh. Tidak tepat apabila pemenuhan nafkah hanya dipahami sebagai pemberian uang atau pemenuhan kebutuhan materi.

Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri sesuai dengan kemampuannya. Namun, kewajiban tersebut juga harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak boleh diabaikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Berdasarkan hukum Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat. Oleh karena itu, apabila hak istri tidak terpenuhi secara terus-menerus, keadaan tersebut dapat mengganggu tujuan perkawinan dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, tidak terpenuhinya hak istri merupakan salah satu faktor penting yang ditemukan dalam ketiga putusan, meskipun bentuk dan tingkat permasalahannya berbeda-beda. Faktor tersebut selanjutnya perlu dianalisis bersama dengan faktor ekonomi, keterlibatan orang tua, dan faktor lainnya yang terdapat dalam masing-masing perkara.

4. Faktor Ketidakmampuan Suami dalam Menentukan Prioritas Kewajiban

Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan, selain faktor ekonomi, keterlibatan orang tua, dan tidak terpenuhinya hak istri, terdapat faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu ketidakmampuan suami dalam menentukan prioritas pelaksanaan kewajiban.

Seorang suami yang telah menikah memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Di satu sisi, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri dan anak sebagai anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Di sisi lain, suami tetap memiliki kewajiban untuk berbakti dan membantu orang tuanya.

Permasalahan muncul ketika kemampuan suami terbatas, sedangkan kebutuhan dari masing-masing pihak tetap harus dipenuhi. Dalam keadaan demikian, suami tidak cukup hanya mengetahui bahwa dirinya memiliki kewajiban terhadap istri dan orang tua, tetapi juga harus

mampu menentukan cara dan urutan pelaksanaan kewajiban tersebut berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

Dalam Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, permasalahan tersebut terlihat dari adanya kondisi ekonomi yang terbatas serta adanya kebutuhan rumah tangga dan harapan orang tua terhadap penghasilan Tergugat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat berada dalam situasi yang mengharuskannya mengatur kewajiban terhadap dua pihak yang sama-sama memiliki hubungan penting dengannya.

Namun, pelaksanaan kewajiban terhadap istri dan orang tua tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan tingkat kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan pokok istri dan anak yang menjadi tanggungan langsung suami memiliki sifat yang berbeda dengan bantuan kepada orang tua yang dapat disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan, terutama apabila orang tua masih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Sebaliknya, apabila orang tua berada dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan, seperti karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, sakit, atau tidak memiliki pihak lain yang dapat membantu, maka keadaan tersebut juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan kewajiban.

Dengan demikian, penentuan prioritas tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan hubungan emosional atau tekanan dari salah satu pihak. Prioritas harus ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan, kemampuan suami, keadaan masing-masing pihak, dan akibat yang timbul apabila suatu kewajiban tidak dilaksanakan.

Dalam konteks ketiga putusan, permasalahan yang muncul menunjukkan bahwa konflik tidak semata-mata disebabkan oleh adanya kewajiban suami terhadap orang tua. Permasalahan yang lebih mendasar adalah bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan dan apakah pelaksanaannya menyebabkan kewajiban terhadap istri menjadi terabaikan.

Oleh karena itu, seorang suami harus mampu membedakan antara kewajiban yang bersifat langsung dan harus segera dipenuhi dengan kewajiban yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan.

Kebutuhan pokok istri dan anak yang berada dalam tanggungan suami pada dasarnya harus menjadi perhatian utama. Hal tersebut tidak berarti bahwa suami boleh meninggalkan atau mengabaikan orang tuanya, tetapi bantuan kepada orang tua harus diberikan sesuai dengan kemampuan setelah memperhatikan kewajiban utama terhadap keluarga yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ketidakmampuan menentukan prioritas kewajiban dapat memperbesar konflik dalam rumah tangga. Suami yang tidak mampu menyeimbangkan kedudukannya sebagai suami dan sebagai anak dapat menyebabkan salah satu pihak merasa tidak memperoleh haknya secara layak.

Dengan demikian, faktor ketidakmampuan menentukan prioritas kewajiban merupakan faktor yang berkaitan dengan faktor ekonomi, keterlibatan orang tua, dan tidak terpenuhinya hak istri. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi dapat saling memengaruhi dan memperburuk permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Analisis Fikih Prioritas terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri dan Orang Tua

1. Konsep Fikih Prioritas dalam Menentukan Pelaksanaan Kewajiban

Fikih prioritas merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan dan urutan pelaksanaan berbagai kewajiban berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Konsep ini diperlukan ketika seseorang menghadapi beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan secara bersamaan, tetapi memiliki keterbatasan kemampuan untuk melaksanakan seluruhnya secara maksimal.

Pembahasan mengenai fikih prioritas salah satunya dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya yang membahas tentang fikih prioritas. Menurut konsep tersebut, seorang Muslim perlu menempatkan sesuatu sesuai dengan tingkat kedudukan dan kepentingannya. Kewajiban yang lebih kuat harus didahulukan daripada kewajiban yang tingkatnya lebih rendah, kebutuhan yang lebih mendesak harus didahulukan daripada kebutuhan yang tidak mendesak, serta kemaslahatan yang lebih besar harus didahulukan daripada kemaslahatan yang lebih kecil.

Konsep fikih prioritas tidak berarti menghapus kewajiban yang berada pada urutan berikutnya. Penentuan prioritas hanya menunjukkan kewajiban mana yang harus lebih dahulu dilaksanakan ketika seseorang memiliki keterbatasan kemampuan atau menghadapi keadaan yang menyebabkan seluruh kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan.

Dalam konteks penelitian ini, fikih prioritas digunakan untuk menganalisis kedudukan seorang suami yang memiliki kewajiban terhadap istri dan pada saat yang sama tetap memiliki kewajiban terhadap orang tua.

Seorang suami tidak dapat dikatakan bebas dari kewajiban terhadap orang tua setelah menikah. Demikian pula, kewajiban berbakti kepada orang tua tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak istri dan anak yang menjadi tanggungan suami.

Oleh karena itu, penentuan prioritas harus dilakukan dengan melihat sifat kewajiban, tingkat kebutuhan masing-masing pihak, kemampuan suami, serta akibat yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Dalam hal kebutuhan pokok istri dan anak belum terpenuhi, sedangkan orang tua tidak berada dalam keadaan yang mendesak dan masih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka pemenuhan kebutuhan pokok istri dan anak harus lebih dahulu diperhatikan.

Hal tersebut didasarkan pada adanya tanggung jawab langsung suami terhadap istri dan anak yang berada dalam tanggungannya. Namun, apabila orang tua berada dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka kondisi tersebut juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas kewajiban.

Dengan demikian, fikih prioritas tidak memberikan jawaban yang bersifat mutlak bahwa dalam setiap keadaan kewajiban terhadap istri selalu harus didahulukan atau kewajiban terhadap orang tua selalu harus didahulukan. Penentuan prioritas harus melihat keadaan konkret yang terjadi.

Berdasarkan konsep tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan prioritas kewajiban, yaitu:

- a. Tingkat kekuatan kewajiban;
- b. Tingkat kebutuhan pihak yang memiliki hak;
- c. Kemampuan pihak yang memiliki kewajiban;
- d. Keadaan konkret masing-masing pihak;
- e. Ada atau tidaknya pihak lain yang dapat membantu;
- f. Tingkat kemudaran apabila kewajiban tidak dilaksanakan; dan
- g. Tingkat kemaslahatan yang dapat dicapai dari pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dengan menggunakan ukuran tersebut, permasalahan dalam ketiga putusan dapat dianalisis secara lebih objektif. Analisis tidak hanya didasarkan pada siapa yang lebih dekat

secara emosional dengan suami, tetapi berdasarkan tingkat kewajiban dan kebutuhan masing-masing pihak.

Fikih prioritas juga dapat digunakan untuk melihat bahwa pelaksanaan kewajiban tidak boleh dilakukan dengan cara yang menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Apabila pemberian bantuan kepada salah satu pihak menyebabkan kebutuhan pokok pihak lain yang menjadi tanggungan langsung tidak terpenuhi, maka keadaan tersebut perlu dikaji kembali berdasarkan tingkat kebutuhan dan kewajiban yang ada.

Oleh karena itu, dalam perkara yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua, seorang suami dituntut untuk mampu mengatur kewajibannya secara adil dan proporsional. Kewajiban terhadap orang tua tetap harus dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya tidak boleh menyebabkan hak istri dan anak terabaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, fikih prioritas menjadi pendekatan yang relevan untuk menganalisis ketiga putusan dalam penelitian ini karena permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya kewajiban, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kewajiban yang berbeda dilaksanakan ketika terdapat keterbatasan kemampuan dan perbedaan tingkat kebutuhan.

2. Dasar Fikih Prioritas dalam Menentukan Kewajiban Suami terhadap Istri dan Orang Tua

Fikih prioritas atau *fiqh al-awlawiyyat* merupakan konsep yang digunakan untuk menempatkan setiap perkara sesuai dengan tingkat kedudukan, kepentingan, dan kemaslahatannya. Konsep ini menjadi penting ketika seseorang dihadapkan pada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan secara bersamaan, tetapi memiliki keterbatasan kemampuan sehingga tidak seluruh kewajiban dapat dilaksanakan dalam waktu dan tingkat yang sama.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, fikih prioritas diperlukan untuk menentukan pelaksanaan kewajiban seorang suami yang memiliki kedudukan sebagai suami bagi istrinya sekaligus sebagai anak bagi orang tuanya. Kedua kedudukan tersebut sama-sama melahirkan kewajiban, tetapi pelaksanaan kewajiban tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kebutuhan masing-masing pihak.

Konsep fikih prioritas yang dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya menempatkan suatu perkara sesuai dengan tingkat kepentingannya. Dalam menentukan prioritas, perlu dibedakan antara perkara yang memiliki tingkat kewajiban yang berbeda, kebutuhan yang mendesak dan tidak mendesak, serta kemaslahatan yang lebih besar dan lebih kecil.

Dengan demikian, ketika seorang suami memiliki kemampuan yang terbatas, ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya hanya berdasarkan keinginan atau tekanan salah satu pihak. Ia harus mempertimbangkan tingkat kewajiban, kebutuhan pihak yang memiliki hak, kemampuan yang dimiliki, serta akibat yang mungkin timbul apabila suatu kewajiban tidak dilaksanakan.

Dalam menentukan prioritas, terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Mendahulukan kewajiban yang memiliki tingkat hukum lebih kuat;
- b. Mendahulukan kebutuhan yang bersifat pokok dan mendesak;
- c. Mendahulukan kewajiban yang berkaitan dengan tanggungan langsung;
- d. Mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar;

e. Mencegah kemudharatan yang lebih besar; dan

f. Mempertimbangkan kemampuan pihak yang memiliki kewajiban.

Prinsip tersebut dapat digunakan untuk menganalisis persoalan yang terdapat dalam ketiga putusan yang diteliti. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak yang berada dalam tanggungannya. Pada saat yang sama, ia tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua.

Apabila suami memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, maka kewajiban terhadap istri dan orang tua dapat dilaksanakan secara bersamaan. Namun, apabila kemampuan suami terbatas, maka diperlukan penentuan prioritas berdasarkan kondisi konkret masing-masing pihak.

Dalam keadaan kebutuhan pokok istri dan anak belum terpenuhi, sedangkan orang tua tidak berada dalam keadaan mendesak, maka kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungan langsung suami harus lebih dahulu dipenuhi.

Namun, apabila orang tua berada dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan, tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, atau tidak memiliki pihak lain yang dapat membantu, maka kondisi tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan prioritas kewajiban.

Oleh karena itu, penentuan prioritas tidak dapat dilakukan secara mutlak dengan menyatakan bahwa kewajiban terhadap istri selalu lebih utama dalam setiap keadaan atau kewajiban terhadap orang tua selalu harus didahulukan. Penentuan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan fakta dan kondisi konkret.

Dalam penelitian ini, konsep fikih prioritas digunakan untuk menganalisis bagaimana seorang suami seharusnya melaksanakan kewajiban terhadap istri dan orang tua ketika terdapat keterbatasan kemampuan atau pertentangan kepentingan.

Dengan menggunakan konsep tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat apakah suami telah melaksanakan kewajibannya, tetapi juga menganalisis apakah kewajiban tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan prioritas yang seharusnya.

Berdasarkan uraian tersebut, fikih prioritas menjadi salah satu konsep yang relevan untuk menganalisis ketiga putusan karena ketiga perkara tersebut memperlihatkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya kewajiban, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kewajiban tersebut ditempatkan dan dilaksanakan ketika terdapat keterbatasan kemampuan dan perbedaan kebutuhan.

3. Dalil-Dalil tentang Kewajiban Suami terhadap Istri dan Kewajiban Berbakti kepada Orang Tua

Fikih prioritas dalam menganalisis kewajiban suami terhadap istri dan orang tua tidak dapat dipisahkan dari dasar-dasar hukum Islam yang mengatur masing-masing kewajiban. Oleh karena itu, penentuan prioritas harus didasarkan pada dalil dan prinsip hukum Islam, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan hubungan emosional atau kepentingan salah satu pihak.

a. Kewajiban Suami terhadap Istri

Islam menetapkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan nafkah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Muslim:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak atas kalian berupa rezeki dan pakaian dengan cara yang patut.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami. Hak tersebut meliputi kebutuhan yang berkaitan dengan nafkah dan pakaian sesuai dengan kemampuan dan kepatutan.

Selain nafkah lahir, hubungan perkawinan juga melahirkan kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan baik. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 19:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perlakuan yang baik. Oleh karena itu, pemenuhan hak istri tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup hubungan yang baik, perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan hak-hak lain yang lahir dari perkawinan.

b. Kewajiban Berbakti kepada Orang Tua

Di samping memiliki kewajiban terhadap istri, seorang suami tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Perkawinan tidak menghapus hubungan antara seorang anak dan orang tuanya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17: 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak.”

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya berbakti kepada orang tua dalam ajaran Islam. Berbakti kepada orang tua dapat dilakukan melalui penghormatan, menjaga hubungan baik, memberikan perhatian, serta membantu kebutuhan orang tua sesuai dengan kemampuan.

Kewajiban berbakti kepada orang tua juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. pernah ditanya mengenai amal yang paling utama. Beliau menjawab bahwa salat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dalam ajaran Islam. Namun, tingginya kedudukan kewajiban tersebut tidak berarti bahwa seorang anak boleh mengabaikan kewajiban lain yang juga menjadi tanggungannya.

c. Hubungan antara Kewajiban terhadap Istri dan Orang Tua

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat diketahui bahwa kewajiban terhadap istri dan kewajiban terhadap orang tua sama-sama memiliki dasar dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, persoalan dalam penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan menghapus salah satu kewajiban. Seorang suami tetap memiliki kewajiban terhadap istrinya dan tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya.

Permasalahan muncul ketika kemampuan suami terbatas sehingga seluruh kebutuhan tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Dalam keadaan demikian, diperlukan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan, kekuatan kewajiban, dan akibat yang ditimbulkan.

Apabila kebutuhan pokok istri dan anak belum terpenuhi, maka kebutuhan tersebut harus menjadi perhatian utama karena merupakan tanggung jawab langsung suami terhadap keluarga yang menjadi tanggungannya.

Namun, apabila orang tua berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan bantuan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka kebutuhan orang tua juga harus dipertimbangkan secara serius.

Dengan demikian, dalil-dalil mengenai kewajiban terhadap istri dan orang tua menunjukkan bahwa keduanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Fikih prioritas kemudian digunakan untuk menentukan pelaksanaan kewajiban berdasarkan keadaan konkret, sehingga pelaksanaan satu kewajiban tidak menimbulkan pengabaian terhadap kewajiban lain.

Berdasarkan hal tersebut, kewajiban terhadap istri dan orang tua tidak dapat dipertentangkan secara mutlak. Keduanya harus ditempatkan secara proporsional berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemampuan suami.

Dalam kaitannya dengan ketiga putusan yang diteliti, persoalan utama yang perlu dianalisis adalah apakah suami telah melaksanakan kewajibannya terhadap istri dan orang tua sesuai dengan kemampuan serta keadaan masing-masing pihak.

Apabila terdapat hak istri yang tidak terpenuhi sementara suami lebih mengutamakan kepentingan lain tanpa mempertimbangkan kebutuhan pokok istri, maka keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penentuan prioritas kewajiban.

Sebaliknya, apabila orang tua berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan bantuan, maka kewajiban terhadap orang tua tidak dapat diabaikan begitu saja.

Oleh karena itu, penentuan prioritas harus dilakukan berdasarkan fakta hukum dalam masing-masing perkara, bukan dengan membuat kesimpulan yang sama terhadap seluruh putusan.

4. Analisis Perbandingan Ketiga Putusan Berdasarkan Fikih Prioritas

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, dan Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg, dapat diketahui bahwa ketiga putusan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua.

Persamaan dari ketiga putusan tersebut adalah adanya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak terlaksana secara optimal. Namun, faktor penyebab dan bentuk hak yang tidak terpenuhi dalam masing-masing putusan tidak sepenuhnya sama.

Pada Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, permasalahan yang menonjol adalah tidak terpenuhinya nafkah batin terhadap istri. Oleh karena itu, persoalan utama dalam perkara tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak istri dalam hubungan perkawinan.

Berdasarkan perspektif fikih prioritas, pemenuhan hak istri dalam perkara tersebut harus menjadi perhatian karena nafkah batin merupakan salah satu hak yang lahir dari hubungan perkawinan. Tidak terpenuhinya hak tersebut secara terus-menerus dapat menyebabkan hilangnya salah satu tujuan perkawinan, yaitu terciptanya kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling memenuhi hak serta kewajiban.

Pada Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, permasalahan lebih menonjol pada kondisi ekonomi, pemenuhan nafkah lahir, dan keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga. Tergugat berada dalam keadaan yang mengharuskannya memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menghadapi harapan orang tua terhadap penghasilannya.

Dalam perspektif fikih prioritas, keadaan tersebut harus dianalisis berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan pokok istri dan anak yang menjadi tanggungan langsung suami harus diperhatikan sebagai kewajiban utama. Pada saat yang sama, kewajiban terhadap orang tua tetap harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan keadaan orang tua.

Dengan demikian, persoalan dalam perkara ini bukan terletak pada ada atau tidaknya kewajiban Tergugat terhadap orang tua, tetapi pada bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan agar tidak menyebabkan hak istri dan kebutuhan rumah tangga terabaikan.

Adapun pada Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg, permasalahan rumah tangga harus dianalisis berdasarkan keseluruhan fakta yang terbukti dalam persidangan. Faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan tidak dapat dipisahkan hanya pada satu permasalahan, tetapi perlu dilihat berdasarkan hubungan antara kewajiban suami, pemenuhan hak istri, kondisi rumah tangga, serta hubungan dengan orang tua.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa ketiga putusan tidak memiliki alasan yang sepenuhnya sama. Masing-masing perkara memiliki fakta dan faktor yang berbeda, meskipun memiliki persamaan berupa adanya permasalahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, penerapan fikih prioritas terhadap ketiga putusan juga tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang sepenuhnya sama. Prioritas kewajiban harus ditentukan berdasarkan keadaan konkret masing-masing perkara.

Dalam menentukan prioritas, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Kewajiban apa yang harus dilaksanakan oleh suami;
- b. Siapa pihak yang memiliki kebutuhan paling mendesak;
- c. Apakah kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok;
- d. Bagaimana kemampuan ekonomi suami;
- e. Apakah pihak yang membutuhkan memiliki pihak lain yang dapat membantu; dan
- f. Apa akibat yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Berdasarkan ukuran tersebut, kewajiban suami terhadap istri dan anak sebagai tanggungan langsung pada dasarnya harus menjadi perhatian utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Hal tersebut tidak menghapus kewajiban terhadap orang tua, tetapi menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan.

Namun, apabila orang tua berada dalam keadaan darurat dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, keadaan tersebut dapat mengubah pertimbangan dalam menentukan prioritas. Dalam keadaan demikian, suami tetap memiliki kewajiban untuk membantu orang tuanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dengan demikian, fikih prioritas tidak membenarkan adanya pengabaian terhadap salah satu pihak. Konsep tersebut justru menuntut agar setiap kewajiban dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan, dapat diketahui bahwa permasalahan utama yang muncul bukan semata-mata adanya pertentangan antara kewajiban terhadap istri dan orang tua. Permasalahan yang lebih penting adalah bagaimana seorang suami menyeimbangkan kedua kewajiban tersebut ketika memiliki keterbatasan kemampuan.

Dalam keadaan tersebut, suami harus mampu menempatkan kewajibannya secara proporsional. Kebutuhan pokok istri dan anak sebagai tanggungan langsung tidak boleh diabaikan, sedangkan kewajiban terhadap orang tua tetap harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan tingkat kebutuhan orang tua.

Berdasarkan perspektif fikih prioritas, pelaksanaan kewajiban yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kemudharatan yang lebih besar perlu dihindari. Oleh karena itu, seorang suami tidak seharusnya memenuhi kewajiban terhadap salah satu pihak dengan cara mengabaikan kebutuhan pokok pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fikih prioritas memberikan kerangka analisis untuk menentukan pelaksanaan kewajiban suami secara proporsional. Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan kewajiban, tingkat kebutuhan, kemampuan suami, kondisi masing-masing pihak, serta akibat yang ditimbulkan apabila suatu kewajiban tidak dilaksanakan.

5. Analisis Kesesuaian Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri dan Orang Tua Berdasarkan Fikih dan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, dan Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg, dapat diketahui bahwa hubungan antara suami, istri, dan orang tua menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang.

Dalam hukum Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri sebagai akibat dari adanya perkawinan. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan nafkah lahir dan batin serta kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik.

Di sisi lain, seorang suami tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Perkawinan tidak menghapus kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kewajiban suami terhadap istri dan anak.

Dalam hukum positif Indonesia, hubungan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri menunjukkan bahwa perkawinan menimbulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Suami dan istri memiliki kedudukan yang saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah merupakan bagian dari kewajiban hukum suami dalam kehidupan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban suami terhadap istri merupakan kewajiban yang lahir secara langsung dari hubungan perkawinan. Oleh karena itu, ketika seorang suami memiliki penghasilan atau kemampuan ekonomi yang terbatas, pemenuhan kebutuhan pokok istri dan anak tetap harus menjadi perhatian utama.

Adapun kewajiban terhadap orang tua memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam, terutama kewajiban untuk berbakti, menghormati, dan membantu orang tua. Namun, dalam hukum positif yang mengatur hubungan suami istri, kewajiban nafkah suami terhadap istri memiliki pengaturan yang lebih jelas dibandingkan kewajiban seorang anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua.

Dengan demikian, dapat dibedakan antara kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Kewajiban terhadap istri merupakan kewajiban yang timbul secara langsung karena perkawinan, sedangkan kewajiban terhadap orang tua harus dilihat berdasarkan kondisi dan kemampuan anak serta keadaan orang tua.

Hal tersebut tidak berarti bahwa kewajiban terhadap orang tua memiliki kedudukan yang tidak penting. Kewajiban berbakti kepada orang tua tetap memiliki kedudukan yang tinggi dalam hukum Islam. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh menyebabkan kewajiban terhadap istri dan anak yang menjadi tanggungan langsung menjadi terabaikan.

Berdasarkan Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, permasalahan yang muncul menunjukkan adanya kesulitan dalam membagi kemampuan ekonomi antara kebutuhan rumah tangga dan kewajiban terhadap orang tua.

Apabila dilihat dari perspektif fikih prioritas, penyelesaian terhadap permasalahan tersebut harus memperhatikan tingkat kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan pokok istri

dan anak harus dipenuhi terlebih dahulu apabila belum terpenuhi, sedangkan bantuan kepada orang tua dapat diberikan sesuai dengan kemampuan dan tingkat kebutuhan orang tua.

Namun, apabila orang tua berada dalam keadaan tidak mampu, sakit, atau tidak memiliki pihak lain yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, maka keadaan tersebut harus dipertimbangkan secara serius. Dalam kondisi demikian, kewajiban membantu orang tua menjadi lebih kuat karena terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak.

Oleh karena itu, penentuan prioritas tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat status seseorang sebagai istri atau sebagai orang tua. Penentuan prioritas harus melihat keadaan konkret dan tingkat kemudharatan yang mungkin terjadi.

Dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA Js, permasalahan tidak terpenuhinya nafkah batin menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri harus dipahami secara menyeluruh. Kewajiban suami tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup hak-hak lain yang timbul dari hubungan perkawinan.

Sementara itu, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi dan keterlibatan orang tua dapat memengaruhi pemenuhan kewajiban suami terhadap istri.

Adapun Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg perlu dilihat berdasarkan keseluruhan fakta hukum dan pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan tersebut.

Berdasarkan perbandingan ketiga putusan, dapat diketahui bahwa permasalahan dalam penelitian ini bukan merupakan kekosongan hukum secara keseluruhan. Ketentuan mengenai kewajiban suami terhadap istri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Namun, terdapat persoalan dalam penerapan dan penentuan prioritas ketika seorang suami menghadapi beberapa kewajiban secara bersamaan. Peraturan perundang-undangan tidak secara khusus mengatur secara rinci mengenai urutan prioritas antara kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban seorang anak terhadap orang tua ketika kemampuan ekonomi terbatas.

Dengan demikian, permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai persoalan dalam penerapan hukum dan penentuan prioritas kewajiban, bukan semata-mata kekosongan hukum.

Fikih prioritas dapat digunakan sebagai pendekatan untuk melengkapi analisis terhadap persoalan tersebut. Melalui fikih prioritas, penentuan kewajiban dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, kekuatan kewajiban, kemampuan, kemaslahatan, dan akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan uraian tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua harus dilakukan secara proporsional. Suami tetap berkewajiban memenuhi hak istri dan tetap berkewajiban berbakti kepada orang tua. Namun, apabila terjadi keterbatasan kemampuan, kebutuhan pokok pihak yang menjadi tanggungan langsung harus menjadi perhatian utama, tanpa menghilangkan kewajiban untuk membantu orang tua sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif fikih dan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat pertentangan antara kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban berbakti kepada orang tua. Yang diperlukan adalah penentuan prioritas dan pelaksanaan kewajiban secara proporsional berdasarkan kondisi konkret dalam setiap perkara.

6. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Ketiga Putusan

Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA Js, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, dan Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg, dapat

diketahui bahwa masing-masing putusan memiliki fakta hukum dan pertimbangan hakim yang berbeda.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak hanya melihat adanya konflik antara suami dan istri, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan para pihak, keterangan saksi, serta keadaan rumah tangga yang menjadi dasar diajukannya perkara.

Dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA Js, pertimbangan hakim lebih diarahkan pada keadaan rumah tangga para pihak yang telah mengalami permasalahan serius, termasuk tidak terpenuhinya nafkah batin. Tidak terpenuhinya salah satu hak istri tersebut menjadi bagian penting dalam melihat keadaan rumah tangga para pihak.

Apabila dianalisis berdasarkan fikih, tidak terpenuhinya nafkah batin menunjukkan adanya kewajiban suami terhadap istri yang tidak terlaksana. Dalam perkawinan, pemenuhan hak istri tidak hanya terbatas pada nafkah lahir, tetapi juga mencakup hak-hak yang berkaitan dengan hubungan suami istri.

Dengan demikian, pertimbangan terhadap perkara tersebut harus melihat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga dapat disebabkan oleh tidak terpenuhinya berbagai macam hak, baik hak yang bersifat materi maupun hak yang berkaitan dengan hubungan perkawinan.

Dalam Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, pertimbangan hakim lebih berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga para pihak.

Berdasarkan fakta perkara, Tergugat berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Keadaan tersebut menyebabkan munculnya permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Pada saat yang sama, terdapat keterlibatan orang tua Tergugat yang turut memengaruhi permasalahan ekonomi dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat.

Apabila dilihat dari perspektif fikih prioritas, keadaan tersebut seharusnya dianalisis dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing pihak. Seorang suami memiliki kewajiban terhadap istri dan anak sebagai tanggungan langsung, tetapi tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua.

Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, pertimbangan mengenai tingkat kebutuhan masing-masing pihak menjadi penting. Oleh karena itu, tidak cukup hanya melihat adanya kewajiban suami terhadap orang tua, tetapi perlu dilihat apakah orang tua berada dalam keadaan membutuhkan bantuan dan apakah kebutuhan pokok istri serta anak telah terpenuhi.

Sementara itu, Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg perlu dilihat berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terdapat dalam perkara. Setiap faktor yang menyebabkan perselisihan harus dianalisis secara menyeluruh agar dapat diketahui hubungan antara tidak terpenuhinya hak istri, kewajiban suami, kondisi rumah tangga, dan faktor lain yang terbukti di persidangan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa alasan yang terdapat dalam ketiga putusan tidak sepenuhnya sama. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js lebih menonjolkan permasalahan nafkah batin, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg lebih menonjolkan permasalahan ekonomi dan keterlibatan orang tua, sedangkan Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg harus dianalisis berdasarkan keseluruhan faktor yang terdapat dalam perkara tersebut.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap putusan harus dianalisis berdasarkan fakta hukum masing-masing. Tidak tepat apabila ketiga putusan dianggap memiliki alasan yang sama hanya karena sama-sama berkaitan dengan permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban suami.

Berdasarkan perspektif fikih prioritas, terdapat beberapa hal yang dapat dibandingkan dari ketiga putusan, yaitu bentuk kewajiban yang tidak terpenuhi, tingkat kebutuhan pihak yang memiliki hak, kemampuan suami, faktor yang menyebabkan konflik, dan akibat yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya kewajiban tersebut.

Dalam hal pemenuhan nafkah batin, sebagaimana yang terlihat dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, persoalan utama terletak pada tidak terpenuhinya hak istri dalam hubungan perkawinan.

Dalam hal pemenuhan nafkah lahir dan kondisi ekonomi, sebagaimana yang terlihat dalam Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, persoalan utama terletak pada keterbatasan kemampuan ekonomi suami serta adanya kebutuhan dari pihak lain yang juga harus diperhatikan.

Dengan demikian, perbandingan ketiga putusan menunjukkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dan orang tua tidak dapat dianalisis hanya dengan melihat ada atau tidaknya pemberian nafkah. Analisis harus melihat jenis kewajiban, tingkat kebutuhan, kemampuan suami, dan kondisi pihak yang memiliki hak.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan fikih prioritas diperlukan untuk menentukan bagaimana kewajiban dilaksanakan secara proporsional. Fikih prioritas membantu melihat bahwa kewajiban yang memiliki tingkat kebutuhan lebih mendesak dan berkaitan dengan tanggungan langsung harus lebih dahulu diperhatikan, tanpa menghapus kewajiban lain yang tetap harus dilaksanakan.

Oleh karena itu, dalam setiap perkara, hakim perlu mempertimbangkan secara menyeluruh hubungan antara hak istri, kewajiban suami, kondisi ekonomi, kewajiban terhadap orang tua, serta faktor-faktor lain yang terbukti dalam persidangan.

7. Hasil Analisis terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri dan Orang Tua

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA Js, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, dan Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua merupakan persoalan yang memiliki beberapa aspek yang saling berkaitan.

Pertama, seorang suami memiliki kewajiban terhadap istri yang timbul secara langsung dari hubungan perkawinan. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan nafkah lahir dan batin serta kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik. Pemenuhan kewajiban tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga.

Kedua, seorang suami yang juga merupakan seorang anak tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Perkawinan tidak menghapus hubungan antara anak dan orang tua. Seorang anak tetap berkewajiban untuk menghormati, menjaga hubungan baik, dan membantu orang tua sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang ada.

Ketiga, apabila seorang suami memiliki kemampuan yang terbatas, maka pelaksanaan kewajiban terhadap istri dan orang tua harus dilakukan berdasarkan prinsip fikih prioritas. Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kekuatan kewajiban, tingkat kebutuhan, kemampuan suami, kondisi pihak yang memiliki hak, serta akibat yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Berdasarkan analisis tersebut, kebutuhan pokok istri dan anak yang menjadi tanggungan langsung suami pada dasarnya harus menjadi perhatian utama apabila kebutuhan tersebut belum terpenuhi. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa kewajiban terhadap orang tua dapat diabaikan.

Kewajiban terhadap orang tua tetap harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Apabila orang tua berada dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan, tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, atau tidak memiliki pihak lain yang dapat membantu, maka keadaan tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan prioritas.

Dengan demikian, penentuan prioritas kewajiban tidak dapat dilakukan secara mutlak hanya berdasarkan kedudukan seseorang sebagai istri atau orang tua. Penentuan tersebut harus didasarkan pada keadaan konkret yang terdapat dalam setiap perkara.

Berdasarkan Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak istri tidak hanya berkaitan dengan nafkah lahir. Tidak terpenuhinya nafkah batin juga dapat menjadi persoalan penting dalam kehidupan rumah tangga karena merupakan salah satu hak yang timbul dari perkawinan.

Berdasarkan Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, dapat diketahui bahwa permasalahan ekonomi dan keterlibatan orang tua dapat memengaruhi pemenuhan kewajiban suami terhadap istri. Dalam keadaan tersebut, suami perlu menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg menunjukkan bahwa permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus dilihat berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Setiap faktor yang menyebabkan perselisihan harus dianalisis secara menyeluruh dan tidak dapat dilepaskan dari keadaan konkret para pihak.

Dengan demikian, ketiga putusan tersebut memiliki persamaan berupa adanya permasalahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Namun, faktor penyebab dan bentuk hak yang tidak terpenuhi dalam masing-masing perkara memiliki perbedaan.

Berdasarkan perspektif fikih prioritas, permasalahan dalam ketiga putusan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara menghapus salah satu kewajiban. Kewajiban terhadap istri dan kewajiban terhadap orang tua sama-sama harus diperhatikan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana seorang suami melaksanakan kewajiban tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuannya.

Oleh karena itu, seorang suami harus mampu membedakan antara kebutuhan yang bersifat pokok dan mendesak dengan kebutuhan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan. Suami juga harus mampu mencegah agar pelaksanaan kewajiban terhadap salah satu pihak tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar terhadap pihak lainnya.

Berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat pertentangan secara mutlak antara kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Keduanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kedudukan dan keadaan masing-masing.

Namun, ketika kemampuan suami terbatas, diperlukan penentuan prioritas. Dalam kondisi kebutuhan pokok istri dan anak belum terpenuhi, kebutuhan tersebut harus lebih dahulu diperhatikan sebagai tanggung jawab langsung suami. Pada saat yang sama, kewajiban terhadap orang tua tetap dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan tingkat kebutuhan orang tua.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua bukan terletak pada adanya pertentangan antara kedua kewajiban tersebut, melainkan pada kemampuan suami dalam melaksanakan dan mengatur kewajiban secara proporsional berdasarkan keadaan konkret.